

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM DEMI TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM

Fauziah Lubis¹, Hidayatus Saadah Lubis², Raihan Nasa³, Irham Rosidi Harahap⁴, Ibnu Ihsan⁵, Harun Al Rasyid
Firdaus Siregar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: ¹hidayatussaadahlubis1307@gmail.com, ²Raihannasa3@gmail.com,

³irhamharahap51@gmail.com, ⁴ibnuihsan058@gmail.com, ⁵Siregarrasyid03@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang – Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Peran advokat di sini adalah bagaimana advokat dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum, memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan di depan hukum. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan teori serta konsep menelaah perundang-undangan. Advokat dalam pelaksana tugas dan fungsinya mendampingi tersangka/ terdakwa dalam perkara pidana serta penggugat/ tergugat dalam perkara perdata dalam melakukan pembelaan ketika menghadapi suatu perkara.

Kata Kunci: Peranan Advokat, Jasa Hukum, Supremasi Hukum

ABSTRACT

The principle of the rule of law demands a guarantee of equality for everyone before the law (equality before the law). The Constitution also stipulates that everyone has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty in community and state life, the role and function of advocates as a free, independent and responsible profession is important, in addition to judicial institutions and law enforcement agencies. The role of advocates here is how advocates can carry out their profession in accordance with their duties and functions and in accordance with the code of ethics and oath taken by advocates is to accompany, become legal counsel, provide legal services to clients, both socially and on the basis of receiving honorariums. The purpose of this study is to find out how advocates carry out their duties and professions for the sake of upholding justice based on law for people seeking justice before the law. The research method used is normative with an empirical legal approach using theories and concepts to examine legislation. Advocates in carrying out their duties and functions accompany suspects/defendants in criminal cases and plaintiffs/defendants in civil cases in carrying out their defense when facing a case.

Keywords: Role of Advocates, Legal Services, Supremacy of Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya. Adapun menurut Immanuel Kant, tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri negara hukum yaitu *pertama*; adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, *kedua*; adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga, *ketiga*; legalitas dalam arti segala bentuknya. Akan tetapi, dalam perkembangannya ciri-ciri negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) telah berkembang dengan pesat dalam tata pelaksanaannya, apabila ditelusuri dalam beberapa literatur yang ada, akan ditemukan ciri-ciri suatu negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap HAM dan pemisahan kekuasaan.

Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan hukum, dan adanya peradilan administratif. Dalam perwujudannya, suatu negara yang dijalankan oleh pemerintahan, maka pemerintah sebagai suatu lembaga yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu

keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa ada diskriminatif, sehingga dalam konsep HAM pemangku kewajiban ada di dalam pundak pemerintah.

Rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum. Dalam perkembangannya maka program bantuan hukum juga merupakan bagian yang

terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (*access to legal counsel*).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat menyatakan pengertian Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang ini”. Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Untuk itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut terkait peranan advokat dalam memberikan jasa hukum di Indonesia dalam ruang lingkup Peradilan Agama, Peradilan tata Usaha Negara serta Peradilan Militer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat normatif atau dalam beberapa literatur sering disebut dengan penelitian kepustakaan yang diterapkan dalam penelitian ini, dengan pendekatan studi pustaka yang bersifat yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menelaah teori - teori, konsep - konsep, serta perundang – undangan yang berkaitan dengan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan suatu badan yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan kepadanya. Secara filosofi peradilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aturan Allah SWT dalam pergaulan di

tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Orang yang mengetahui seluk beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak mengerti hukum, karena orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya mereka akan gugup menghadapi hukum, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bukan hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja tetapi juga memberikan bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan suatu perkara – perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan peradilan maupun dimasyarakat umum.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Yang dimaksud peran advokat di sini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum, memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasai hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara dalam persidangan. Sebaliknya, jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil, maka si pemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama – sama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri.

Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif advokat itu dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan
6. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat yang profesional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seorang advokat Indonesia harus memiliki kesediaan untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara nondiskriminatif tanpa adanya perbedaan agama, kepercayaan, suku, bangsa dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan etika normatif yang menjadi kewajiban bagi advokat Indonesia, bahwa ia harus bersedia untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada orang yang memerlukannya.

Pada Lingkungan Peradilan Negeri

Eksistensi/peranan advokat di persidangan khususnya dalam sidang pidana sangat dibutuhkan sebagai bantuan hukum terhadap terdakwa di samping untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat serta perwujudan dari asas *preemption of innocent*. Perwujudan eksistensi advokat tersebut tercermin dalam ketentuan pasal 54 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, bahwa untuk kepentingan Pembelaan, tersangka dan terdakwa diberi hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum (Advokat) untuk mendampingi serta membela kepentingan hukum tersangka/terdakwa, di setiap tingkat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan, yang mana tata caranya diatur dalam undang - undang. Advokat melakukan tugasnya atas seorang tersangka/terdakwa

setelah disepakatinya dalam bentuk perjanjian pemberian jasa atau surat kuasa.

Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga telah mengatur Hak dan Kewajiban advokat dalam melakukan upayanya dalam rangka membela klien termasuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa di Persidangan, seperti disebutkan di dalam Pasal 14 dan 15 bahwa Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela klien dalam perkara yang ditanganinya serta mengeluarkan pernyataan dan pendapat yang berguna bagi kepentingan klien yang menjadi tanggungjawabnya tersebut di dalam sidang pengadilan sepanjang berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan peraturan perundangundangan.

Hak-hak yang dimiliki oleh advokat dalam memberikan jasa hukumnya untuk membela kepentingan hukum klien yang di dampingi dalam perkara Pidana haruslah dilaksanakan secara maksimal. Seorang Advokat memiliki tanggungjawab yang besar atas ilmu yang dimilikinya untuk membela serta mempertahankan hak-hak seorang terdakwa. Dengan berdasarkan asas *Preseption of innocent* (Praduga tak bersalah), seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam asas *Preseption of Innocent*, Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat yang dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukanlah yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Untuk menjalankan asas tersebut, seorang advokat secara maksimal harus melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan menggali bukti-bukti, informasi serta dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diperiksa, dan menghadirkan bukti-bukti tersebut serta saksi a de charge (saksi yang meringankan) di depan persidangan agar menjadi suatu pembuktian atas tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Advokat memiliki tugas penting dalam membantu orang yang sedang dalam masalah hukum. Mereka bisa jadi harus membela terdakwa kasus pidana berat atau

membela terdakwa kasus korupsi. Berikut ini beberapa tugas dan wewenang seorang advokat:

1. Memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa; para tersangka atau terdakwa bisa menyewa atau meminta bantuan advokat dalam menghadapi tuntutan hukum. Advokat nantinya akan menemani terdakwa atau tersangka mulai dari pemeriksaan sampai proses pengadilan.
2. Memberi jasa layanan hukum; tugas seorang advokat tidak hanya membela terdakwa atau tersangka saja. Advokat bisa memberikan jasa layanan hukum lainnya seperti konsultasi atau nasihat hukum. Ini bisa untuk berbagai masalah hukum baik itu perdata atau pidana. Misalnya klien bisa menanyakan terkait aturan hukum.
3. Memberikan bantuan hukum pada yang kurang mampu; advokat dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis pada pihak yang tak mampu. Ketentuan ini tertuang dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara. Dalam kaitan dengan bantuan hukum, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara . Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di

dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Penegakan Hukum; Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
 - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn 1974)
 - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
 - c. Permohonan pembubaran PT (UU No.40 thn 2007)
 - d. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)
 - e. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001)
 - f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004)
 - g. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004).
2. Bantuan Hukum : Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa KhususSKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);

3. Pertimbangan Hukum : Pertimbangan hukum(memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
4. Pelayanan Hukum ; Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
5. Tindakan Hukum Lain : Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D; Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata yang biasanya dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD. Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Disamping bantuan hukum tersebut diberikan pada setiap masyarakat yang membutuhkan, negara juga memerlukan adanya bantuan hukum. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat.

Dalam hal ini bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan kepada kejaksaan,

sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak didalam maupun diluar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Menurut Peraturan Jaksa Agung RI no. 40/A/JA/12/2010 tentang standar operasi prosedur (SOP) tugas , fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara Pasal 3 huruf (a) “ Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.”

Pada Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (due process of law) dan menegakkan disiplin anggota militer, Peradilan Militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer. Dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan tugasnya yang berat tersebut terhadap negara tentu saja TNI tidak luput dari berbagai permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah mengenai adanya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya. Terkait dengan permasalahan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para Prajurit TNI salah satu hal penting yang menjadi perhatian dan permasalahan hingga saat ini yakni mengenai proses penegakkan disiplin militer maupun Peradilan Militer itu sendiri apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan tentunya tetap menjamin dan melindungi hak konstitusional yang dimiliki oleh para Prajurit TNI yang menjadi Tersangka atau Terdakwa. Hak Konstitusional yang dimaksud disini adalah salah satunya mengenai Hak Bantuan Hukum.

Bantuan hukum diberikan atas dasar perintah kedinasan atau permohonan dari pemohon bantuan hukum atau anggota militer yang diberikan oleh Dinas Hukum dengan harapan akan terpenuhinya hak-hak pemohon bantuan hukum, yang dalam

pelaksanaannya berpedoman kepada tujuan, sasaran, kebijakan dasar, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sesuai dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/139/XII/2011 Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum dalam hal ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemohon hukum atau anggota militer.

Peran Dinas Hukum dilihat dari Pasal 215 No. 31 Tahun 1997 sebenarnya sama dengan peran pengacara atau penasihat hukum atau advokat pada umumnya. Bisa dikatakan Dinas Hukum berperan sebagai pengacara atau penasihat hukum bagi anggota militer. Dalam hal ini dikarenakan penasihat hukum yang diberikan kepada anggota militer yang terlibat suatu kasus diutamakan dari Dinas Hukum itu sendiri yang ada di lingkungan TNI, sedangkan advokat atau pengacara yang ada pada umumnya biasanya sebagai penasihat hukum pada golongan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Advokat di Indonesia memiliki peran krusial dalam sistem peradilan, berfungsi sebagai penasihat hukum dan perwakilan klien baik dalam perkara perdata maupun pidana. Advokat memberikan jasa hukum seperti konsultasi, pendampingan, dan pembelaan di pengadilan, serta melindungi hak – hak asasi manusia. Advokat juga berperan sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan penegak hukum, memastikan keadilan dan supremasi hukum terjaga. Dengan demikian, advokat tidak hanya membantu individu, tetapi juga berkontribusi pada integritas sistem hukum secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang – Undang*. Cet 1. (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI).
- Gunawan, Edi. tt. *Eksistensi dan Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama*. Manado: STAIN Manado.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heniarti , Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Cet-1. Bandung: PT Refika Aditama.

- Mahendra, Yusril Ihza. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Liberty.
- Rosyidi, Rahmat dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Simanjuntak, Juristoffel. 2018. *Lex Administratum. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)*. Vol VI. No. 1.
- Tigo, Kevin. Erdianto dan Iedy Diana. 2016. *JOM Fakultas Hukum. Eksistensi Advokat dalam Pembelaan Terdakwa pada Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Vol III. No. 2. Pekanbaru.
- Yahman dan Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.